

## **BAB IV**

### **HASIL PEMBAHASAN**

#### **A. Paparan Data**

##### **1. Gambaran Umum Bank Mandiri Syariah**

###### **a. Sejarah Bank Mandiri Syariah**

Pada 1999, berdirilah Bank Mandiri Syariah yang merupakan konversi dari Bank Susila Bakti. Salah satu bank konvensional, PT Bank Susila Bakti (BSB) yang dimiliki oleh Yayasan Kesejahteraan Pegawai (YKP) PT Bank Dagang Negara dan PT Mahkota Prestasi juga terkena dampak krisis. BSB berusaha keluar dari situasi tersebut dengan melakukan upaya merger dengan beberapa bank lain serta mengundang investor asing. Pada saat bersamaan, pemerintah melakukan penggabungan (merger) empat bank (Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Exim, dan Bapindo) menjadi satu bank baru bernama PT Bank Mandiri (Persero) pada tanggal 31 Juli 1999.

Kebijakan penggabungan tersebut juga menempatkan dan menetapkan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. sebagai pemilik mayoritas baru BSB. Kegiatan usaha BSB berubah dari bank konvensional menjadi bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah dengan nama PT Bank Mandiri Syariah sebagai tercantum dalam Akta Notaris: Sutjipto, SH, No.23 tanggal 8 September 1999. Perubahan kegiatan usaha BSB menjadi bank umum syariah

dikukuhkan oleh Gubernur Bank Indonesia melalui SK Gubernur BI No. 1/24/KEP.BI/1999, 25 Oktober 1999. Selanjutnya melalui Surat Keputusan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia No. 1/1/KEP.DGS/1999, BI menyetujui perubahan nama menjadi PT Bank Mandiri Syariah (sekarang Bank Mandiri Syariah). Menyusul pengukuhan dan pengakuan legal tersebut, PT Bank Mandiri Syariah secara resmi mulai beroperasi sejak Senin tanggal 25 Rajab 1420 H atau tanggal 1 November 1999.

Kehadiran Bank Mandiri Syariah sejak tahun 1999, sesungguhnya merupakan hikmah sekaligus berkah pasca krisis ekonomi dan moneter 1997-1998. Sebagaimana diketahui, krisis ekonomi dan moneter sejak Juli 1997, yang disusul dengan krisis multi-dimensi termasuk di panggung politik nasional, telah menimbulkan beragam dampak negatif yang sangat hebat terhadap seluruh sendi kehidupan masyarakat, tidak terkecuali dunia usaha. Dalam kondisi tersebut, industri perbankan nasional yang didominasi oleh bank-bank konvensional mengalami krisis luar biasa. Pemerintah akhirnya mengambil tindakan dengan merestrukturisasi dan merekapitalisasi sebagian bank-bank di Indonesia.

Pendirian Bank Mandiri Syariah menjadi pertarungan bagi bankir syariah. Bila Bank Mandiri Syariah berhasil maka bank syariah di Indonesia dapat berkembang. Sebaliknya bila Bank Mandiri Syariah gagal, maka besar kemungkinan bank syariah di Indonesia akan gagal.

Hal ini disebabkan karena Bank Mandiri Syariah merupakan bank syariah yang didirikan oleh bank BUMN milik pemerintah. Ternyata Bank Mandiri Syariah dengan cepat mengalami perkembangan. Pendirian Bank Mandiri Syariah diikuti pendirian beberapa bank syariah atau unit usaha syariah lainnya.<sup>60</sup> Pemerintah melakukan penggabungan (*merger*) empat bank (Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Exim, dan Bapindo) menjadi satu bank baru bernama PT Bank Mandiri (Persero) pada tanggal 31 Juli 1999. Kebijakan penggabungan tersebut juga menempatkan dan menetapkan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. sebagai pemilik mayoritas baru BSB.

Sebagai tindak lanjut dari keputusan *merger*, Bank Mandiri melakukan konsolidasi serta membentuk Tim Pengembangan Perbankan Syariah. Pembentukan tim ini bertujuan untuk mengembangkan layanan perbankan syariah di kelompok perusahaan Bank Mandiri, sebagai respon atas diberlakukannya UU No. 10 tahun 1998, yang memberi peluang bank umum untuk melayani transaksi syariah (*dual banking system*).

Tim Pengembangan Perbankan Syariah memandang bahwa pemberlakuan UU tersebut merupakan momentum yang tepat untuk melakukan konversi PT Bank Susila Bakti dari bank konvensional menjadi bank syariah. Oleh karenanya, Tim Pengembangan Perbankan Syariah segera mempersiapkan sistem dan infrastrukturnya, sehingga

---

<sup>60</sup>Ismail, *Perbankan Syariah*, 31.

kegiatan usaha BSB berubah dari bank konvensional menjadi bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah dengan nama PT Bank Mandiri Syariah sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris: Sutjipto, SH, No. 23 tanggal 8 September 1999. Perubahan kegiatan usaha BSB menjadi bank umum syariah dikukuhkan oleh Gubernur Bank Indonesia melalui SK Gubernur BI No. 1/24/ KEP.BI/1999, 25 Oktober 1999. Selanjutnya, melalui Surat Keputusan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia No. 1/1/KEP.DGS/ 1999, BI menyetujui perubahan nama menjadi PT Bank Mandiri Syariah. Menyusul pengukuhan dan pengakuan legal tersebut, PT Bank Mandiri Syariah secara resmi mulai beroperasi sejak Senin tanggal 25 Rajab 1420 H atau tanggal 1 November 1999.

## **b. Visi dan Misi Bank Mandiri Syariah**

### 1) Visi


“Bank Syariah Terdepan dan Modern” (*The Leading & Modern Sharia Bank*)

- a) Bank Syariah terdepan: Menjadi Bank Syariah yang selalu unggul di antara pelaku industri perbankan syariah di Indonesia pada segmen consumer, micro, SME, commercial, dan corporate.
- b) Bank Syariah Modern: Menjadi bank syariah dengan sistem layanan dan teknologi mutakhir yang melampaui harapan nasabah.

## 2) Misi

- a) Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan di atas rata-rata industri yang berkesinambungan
- b) Meningkatkan kualitas produk dan layanan berbasis teknologi yang melampaui harapan nasabah.
- c) Mengutamakan penghimpunan dana murah dan penyaluran pembiayaan pada segmen ritel.
- d) Mengembangkan manajemen talenta dan lingkungan kerja yang sehat.
- e) Meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.

## c. Struktur Organisasi



Sumber: Bank Mandiri Syariah KC Klampis Surabaya 2019

**Gambar 4. 1**

**Struktur Organisasi Bank Mandiri Syariah KC Klampis Surabaya**

#### **d. Produk Bank Mandiri Syariah**

##### 1) Produk Pendanaan

Bank Mandiri Syariah mempunyai produk dana yang apabila di kategorikan berdasarkan akad, diantaranya:

##### a) Produk dana dengan akad *Wadi'ah*

Salah satu produk dana dengan akad *Wadi'ah* yakni BSM Tabungan Wadiah dan BSM Giro. Produk dengan fitur berdasarkan prinsip syariah dengan akad *Wadi'ah Yad Dhamanah*.

Pada BSM Tabungan Wadiah setoran awal dengan minimum sebesar Rp.100.000,- sedangkan untuk BSM Giro setoran awal untuk perorangan sebesar Rp. 500.000,- dan Rp.1.000.000,- untuk perusahaan.

##### b) Produk dana dengan akad *Syirkah*

##### 1) Tabungan Berencana

Tabungan Berencana merupakan tabungan berjangka panjang yang memberikan nisbah bagi hasil berjenjang serta kepastian pencapaian target dana yang telah ditetapkan.

Berdasarkan prinsip syariah *mudharabah muthlaqah* dengan setoran bulanan minimal Rp.100.000 dan bagi hasil yang kompetitif dengan periode tabungan 1 sampai dengan 10 tahun.

## 2) Tabungan Deposito

Merupakan investasi berjangka waktu tertentu dalam mata uang rupiah yang dikelola berdasarkan prinsip *mudharabah muthlaqah* untuk perorangan dan *non* perorangan. Berjangka waktu yang fleksibel yakni 1, 3, 6, dan 12 bulan.

## 3) BSM Tabungan Investa Cindekia

Merupakan tabungan berjangka untuk keperluan pendidikan dengan jumlah setoran bulanan tetap dan dilengkapi dengan perlindungan asuransi. Menggunakan aplikasi akad syariah *mudharabah muthlaqah* yang dapat dipergunakan dari usia 17 tahun hingga usia 60 tahun saat jatuh tempo.

## 4) BSM Mudharabah

Tabungan dalam mata uang rupiah yang penarikan dan setorannya dapat dilakukan setiap saat selama jam kas dibuka di konter Bank Mandiri Syariah atau melalui ATM. Mempunyai fasilitas Mandiri Syariah Debit yang dapat berfungsi sebagai kartu ATM dan debit serta kartu potongan harga di *merchant* yang telah bekerjasama dengan Bank Mandiri Syariah.

## 5) BSM Tabungan Maburr

Tabungan dalam mata uang rupiah untuk membantu pelaksanaan ibadah haji dan umrah. Menggunakan prinsip syariah dengan akad *mudharabah muthlaqah*. Yang setoran awal minimal Rp.100.000. dengan memperoleh manfaat yang aman dan terjamin dananya serta online dengan SISKOHAT Kementerian Agama untuuk kemudahan pendaftaran haji.

## 2) Produk Pembiayaan

### a) Pembiayaan Konsumen

Pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Pada Bank Mandiri Syariah ada beberapa produk yang ada dalam lingkup pembiayaan konsumsi/*consumer*, diantaranya:

- 1) BSM Griya: Pembiayaan griya adalah pembiayaan jangka pendek, menengah, atau panjang untuk membiayai pembelian rumah tinggal, baik baru ataupun renovasi dengan sistem akad *murabahah*.
- 2) BSM OTO: BSM pembiayaan kendaraan bermotor yang ditujukan untuk pembelian kendaraan bermotor dengan sistem *murabahah* .
- 3) BSM Implan: Pembiayaan *consumer* dalam valuta rupiah yang diberikan oleh bank kepada karyawan tetap



perusahaan yang pengajuannya dilakukan secara massal (kelompok). Pembiayaan implan dapat mengakomodir kebutuhan pembiayaan bagi karyawan perusahaan. Pembiayaan Implan ini menggunakan akad *wakalah wal murabahah* dan perolehan manfaat atas jasa digunakan akad *wakalah wal ijarah*.


b) Pembiayaan Produktif

- 1) Pembiayaan Modal Kerja: Merupakan pembiayaan jangka pendek yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja calon nasabah/nasabah. Misalnya untuk membiayai pembelian bahan baku, siklus/perputaran usaha, modal kerja, dan pembiayaan kontraktor.
- 2) Pembiayaan Investasi: Pembiayaan jangka menengah dan jangka panjang yang diberikan untuk pembelian barang modal/aktiva tetap, pembiayaan proyek baru ataupun proyek perluasan suatu perusahaan, misalnya bangunan, mesin-mesin, alat-alat berat, dan kendaraan.

**e. Pengajuan Pembiayaan Modal Kerja di Bank Mandiri Syariah KC Klampis Surabaya**

Dalam pembiayaan produktif atau lebih tepatnya segmen pembiayaan modal kerja tidak terdapat formulir yang digunakan untuk mengajukan pembiayaan di Bank Mandiri Syariah KC Klampis Surabaya ini maupun di bank syariah lainnya, melainkan surat

penawaran yang nantinya akan ada balasan dari pihak perusahaan yang dituju berupa surat permohonan pembiayaan. Peneliti memberikan skema atau alur permohonan calon nasabah untuk pengajuan pembiayaan sebagai berikut:



Sumber: Bank Mandiri Syariah KC Klampis Surabaya

**Gambar 4. 2**

**Skema Pengajuan Pembiayaan Modal Kerja di Bank Mandiri Syariah KC Klampis Surabaya**

- 1) Bank Mandiri Syariah KC Klampis Surabaya memberikan penawaran yang dapat berupa proposal dan diajukan kepada perusahaan "X". Penawaran tersebut merupakan bagian dari standar penyaluran pembiayaan pada segmen *business banking* atau lebih tepatnya pada pembiayaan modal kerja. Nantinya setelah proposal tersebut diserahkan kepada pihak perusahaan, Bank Mandiri Syariah akan menunggu balasan dari surat penawaran pembiayaan tersebut.

Namun, dalam beberapa kasus tidak menuntut kemungkinan bahwa pihak perusahaan lah yang mencoba untuk meminta surat penawaran terlebih dahulu untuk mengajukan pembiayaan modal kerja di Bank Mandiri Syariah KC Klampis Surabaya ini. Jika dalam kasus yang peneliti ungkapkan ini, maka setelah perusahaan menghubungi pihak bank dan pihak bank akan membuat surat penawaran sesuai dengan permintaan untuk mencalonkan pengajuan pembiayaan modal kerja.

- 2) Setelah surat penawaran diterima oleh pihak perusahaan “X” sebagaimana di skema gambar 4.1. Barulah pihak perusahaan akan mempertimbangkan atau lebih tepatnya menimbang untuk mengeluarkan surat permohonan untuk balasan dari surat penawaran pihak bank.

Dalam surat permohonan ini, pihak perusahaan akan memberikan kelengkapan dokumen-dokumen atau syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh perusahaan ketika mengajukan permohonan pembiayaan di Bank Mandiri Syariah KC Klampis Surabaya ini. Kelengkapan inilah yang bagi bank akan dijadikan salah satu pokok analisis sebelum pembiayaan disetujui atau diberikan kepada pihak calon nasabah. Kelengkapan dokumen dan syarat tertentu yang dapat berupa dokumen keuangan, legalitas perusahaan, proses usaha, *trade*

*checking*, jaminan atau hal-hal yang mendukung untuk dilakukannya analisa pembiayaan.

- 3) Ketika penawaran pengajuan pembiayaan perusahaan “X” disetujui dan setelah melalui berbagai analisis yang dilakukan oleh bank, maka Bank Mandiri Syariah KC Klampis Surabaya akan mengeluarkan SP3 yakni Surat Penawaran Persetujuan Pembiayaan. Tujuan dikeluarkannya SP3 ini untuk mengatur struktur pembiayaan. Dari mulai pembiayaan yang akan di danai oleh bank, jangka waktu pembiayaan, margin, cara pencairan dana, dan ketetapan mengenai pengembalian pinjaman.

Setelah perusahaan membaca SP3 tersebut, pada bagian surat ini juga tertuang mengenai syarat-syarat akad dan syarat-syarat pencairan. Keduanya harus dilengkapi oleh perusahaan agar dapat diproses oleh pihak bank. Dan pada bagian penutup di surat ini ada permintaan tanda tangan teruntuk pihak perusahaan yang sebagai persetujuan dengan syarat-syarat yang diajukan oleh pihak bank. Setelah semua syarat terpenuhi maka bank akan memproses pengajuan pembiayaan tersebut.

- 4) Apabila tidak ada kekurangan dari Surat Permohonan Pengajuan Pembiayaan (SP3) tersebut, maka bank akan segera memproses untuk pencairan dana pembiayaan.

Selama proses penelitian berlangsung pihak Bank Mandiri Syariah KC Klampis Surabaya khususnya bagian Marketing *Business banking* Muzayya Nugroho memberitahukan bahwa ketika SP3 tersebut dilengkapi persyaratan akadnya, pihak bank juga akan secara langsung memberitahukan syarat-syarat pencairan dana kepada nasabah ketika menunjukkan syarat-syarat akad pembiayaan. Ini dimaksudkan untuk mempermudah pihak perusahaan agar mempersiapkan kedua syarat tersebut dipenuhi segera mungkin tanpa membebankan pihak perusahaan ataupun pihak bank. Ketika syarat pencairan dana dilengkapi, maka dalam kurun waktu selambatnya 1 hari setelah diterimanya kesepakatan tersebut, dana pembiayaan sudah dapat diambil oleh pihak perusahaan.

- 5) Ketika dana tersebut sudah diterima oleh perusahaan, maka proses pembiayaan modal kerja tidak berhenti sampai pada bagian ini. Melainkan, bank akan memonitoring jalannya usaha yang dibiayai oleh Bank Mandiri Syariah KC Klampis Surabaya. Setiap 3 bulan sekali bank akan melakukan survey untuk melihat bagaimanakah kondisi usaha perusahaan. Peneliti meyakini bahwa survey ini dapat berupa langsung kepada perusahaannya ataupun dapat dilakukan dengan melihat kondisi usaha dalam lingkungan sekitar usaha tersebut.

## 2. Penerapan akad musyarakah pada pembiayaan modal kerja di Bank Mandiri Syariah KC Klampis Surabaya

Bank Mandiri Syariah KC Klampis Surabaya dalam menyalurkan pembiayaan modal kerja menggunakan akad *musyarakah*. “Di BSM (Bank Mandiri Syariah) KC Klampis Surabaya ini modal kerja menggunakan *musyarakah*, dan mengapa menggunakan akad ini dikarenakan kedua belah pihak saling *share* modalnya atau *syirkah*” tutur Muzayyan Nugroho pada Selasa, 18 Juni 2019. Sambungnya, pihak Bank Mandiri Syariah bukan tidak menggunakan akad *mudharabah* yang memang dapat dijadikan akad untuk pembiayaan modal kerja, namun karena kedua belah pihak saling mengikutsertakan modalnya menjadi akad *musyarakah*. “Sebenarnya *mudharabah* juga dapat dipakai untuk akad modal kerja, namun dikarenakan sifatnya *syirkah* karena pihak bank dan pihak nasabah ada *share* modal, dan untuk akad *mudharabah* dikhususkan untuk pembiayaan modal kerja untuk lembaga keuangan syariah atau semacam koperasi simpan pinjam syariah yang ingin menyalurkan pembiayaan lagi kepada anggotanya, contohnya koperasi karyawan yang menyalurkan simpan pinjam anggotanya” sambung Muzayyan Nugroho di Bank Mandiri Syariah KC Klampis Jl. Klampis Jaya No. 10 A Blok B-1 Surabaya. Dikarenakan bank akan menjadi *mudharib* yang membiayai 100% untuk pembiayaan modal kerja dengan akad *mudharabah*.

Dan untuk limit dari pembiayaan yang disalurkan oleh Bank Mandiri Syariah KC Klampis Surabaya ini dari minimal Rp.500.0000.000 sampai

Rp. 20.000.000.000. “Bank hanya dapat memberikan pembiayaan maksimal 80% dari total plafond, jadi nasabah menyertakan modalnya minimal 20% dari total plafond yang diajukan dan dengan jangka waktu maksimal 1 tahun dikarenakan modal kerja termasuk pembiayaan dengan jangka pendek”. “Dan di Bank Mandiri Syariah KC Klampis Surabaya ini ada 2 tipe pada pembiayaan musyarakah yaitu pembiayaan dana berputar atau rekening koran jadi nasabah dapat tarik dan setor untuk angsurannya yang skema angsurannya itu perbulannya hanya setor margin/bagi hasil saja dan pokoknya dibayarkan di akhir akad. Sedangkan tipe lain yaitu pembiayaan dengan skema angsuran yang skemanya perbulan mengangsur pokok ditambah bagi hasilnya.

### **3. Penerapan Prudential Banking Principle Pada Pembiayaan Modal Kerja Dalam Meminimalkan Risiko Gagal Bayar di Bank Mandiri Syariah KC Klampis Surabaya**

Dalam penelitian yang dilangsungkan, peneliti mendapati hasil dari wawancara dan observasi yang dilakukan. Diantaranya penerapan prinsip kehati-hatian di Bank Mandiri Syariah KC Klampis Surabaya ini telah diterapkan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada sebagaimana dituturkan oleh Muzayyan Nugroho Staff *Business Banking* bahwa “Di Bank Mandiri Syariah KC Klampis Ini selain UU induk (UU No 10 Tahun 1998 dan UU No 21 Tahun 2008), Al-Qur’an dan Hadits, serta kita ada fatwa, ada DPS yang mengawasi kegiatan bank ini jadi ketentuan-ketentuan seperti itu haruslah diterapkan”. Ini menjelaskan bahwa prinsip

kehati-hatian bukan hanya tertuang dalam UU namun juga tertuang di Al-Qur'an dan hadits yang harus dijalankan dengan baik agar terwujud bank syariah yang sehat dan kokoh sepanjang waktu.

Penerapan prinsip kehati-hatian di Bank Mandiri Syariah KC Klampis Surabaya menggunakan analisis 5C dimana ditujukan untuk penyaluran pembiayaan agar nantinya pembiayaan tersebut berjalan dengan lancar.

Muzayyan Nugroho pada 18 Juni 2019, “standartnya adalah 5C itu, tapi kalau dari pribadi ada tambahan yakni *feeling*. Kita sebagai seorang marketing tahu bagaimana karakteristik bermacam-macam orang. Dan ada juga *list prospect* dari pusat” menurut penuturannya ini adalah penerepan analisis 5C, lalu adanya *feeling* dari pihak marketing, dan *list prospect* yang membantu jalannya analisis pembiayaan yang merupakan bagian dari penerapan prinsip kehati-hatian di Bank Mandiri Syariah KC Klampis Surabaya. “Kalau untuk di Bank Mandiri Syariah KC Klampis Surabaya ini analisis nya dari urutan pertama yaitu *collateral*, *character*, *capital*, *capacity*, dan terakhir *condition*.” Menurutnya, jaminan adalah unsur jaga-jaga jika nantinya pembiayaan tersebut terjadi gagal bayar atau macet.

Namun, ketika gagal bayar terjadi dan berujung kondisi dimana nasabah tidak bisa membayarkan sejumlah kewajibannya, maka bank akan melakukan restrukturisasi dengan mengubah persyaratan pembiayaan (*reconditioning*) diungkapkan pula oleh Muzayyan Nugroho bahwa restrukturisasi ini akan mencakup perubahan jadwal angsuran atau jangka



waktu pembiayaan dan dapat pula perubahan jumlah angsuran yang harus dibayarkan per bulannya.

## **B. Analisis Data**

### **1. Penerapan Akad *Musyarakah* dalam Pembiayaan Modal Kerja di Bank Mandiri Syariah KC Klampis Surabaya.**

Dalam kegiatan usahanya, Bank Mandiri Syariah KC Klampis Surabaya memberikan penyaluran pembiayaan kepada nasabah. Penyaluran dana di bank Mandiri Syariah terbagi 2 (dua) segmen yakni segmen produktif dan segmen konsumtif (*consumer*). Keduanya mempunyai tujuan yang berbeda seperti pembiayaan modal kerja. Dari sepengetahuan peneliti, pembiayaan modal kerja dalam Bank Mandiri Syariah KC Klampis Surabaya terbagi dalam 2 (dua) tipe yakni:

#### **1. Pembiayaan Dana Berputar (*Stand by Loan*)**

Pembiayaan Dana Berputar (PDB) ini merupakan fasilitas pembiayaan yang menggunakan akad *musyarakah*. Untuk pembiayaan dana berputar ini akan ada dua rekening yang dapat digunakan untuk penarikan dan setoran, dengan skema pembayarannya dapat dilunasi pokoknya pada waktu jatuh tempo (periode pembiayaan berakhir).

#### **2. Pembiayaan Musyarakah**

Pembiayaan Musyarakah ini adalah pembiayaan modal kerja yang menggunakan akad *musyarakah* dimana nasabah setiap bulan mengangsur pokok pembiayaan ditambah dengan keuntungan sesuai

keepakatan di awal. Dan memiliki jangka waktu pembiayaan maksimal 1 tahun.

Penerapan akad *musyarakah* terhadap pembiayaan modal kerja dengan 2 (dua) tipe tersebut mengisyaratkan bahwa Bank Mandiri Syariah KC Klampis Surabaya juga menaruh modalnya dalam usaha calon nasabah tersebut. Sedangkan calon nasabah juga *menshare* modal untuk pembiayaan yang diajukannya yang berarti *syirkah* dimana kedua belah pihak sama-sama berkontribusi dananya untuk pembiayaan tersebut.

Untuk limit pada pembiayaan *musyarakah* dari minimal Rp.500.000.000 (lima ratus juta) sampai dengan Rp.20.000.000.000 ( Dua puluh miliar). Bank Mandiri Syariah hanya dapat membiayai dengan total maksimal 80% dari plafond sedangkan untuk bagi hasil akan ditetapkan ketika akad dengan begitu nasabah akan mengetahui berapa besar jumlah angsuran yang akan dibayarkan ketika kewajiban pembayaran dilakukan.

Ketika proses suatu pembiayaan modal kerja itu berlangsung, maka bank mempunyai tugas untuk mengawasi jalannya usaha tersebut sebagaimana telah tertuang dalam perjanjian akad sebelumnya, sebaliknya perusahaan atau nasabah juga harus berupaya untuk mencapai hasil yang baik dengan penggunaan dana yang telah disalurkan oleh bank. Mengingat dana yang disalurkan oleh Bank Mandiri Syariah KC Klampis Surabaya ataupun oleh bank syariah lainnya merupakan dana yang telah terhimpun dari produk tabungan, investasi nasabah kepada bank ataupun yang

lainnya dan harus diserahkan kembali kepada nasabah penitip dana ketika menariknya.

Bank Mandiri Syariah KC Klampis Surabaya ini sangat meneliti bagaimana kelanjutan proses pembiayaan yang telah disalurkan dan sangat memahami jikalau pihak nasabah ketika proses pembiayaan berlangsung mengalami ketidaklancaran dalam hal mengangsur pinjaman. Dalam pembiayaan modal kerja ini ketika ada kerugian yang timbul, maka kerugian tersebut terbagi sesuai dengan proporsi modal masing-masing yang di serahkan ketika awal akad.

Ketika pembiayaan modal kerja dengan akad *musyarakah* ini dikemudian hari terjadi gagal bayar oleh pihak nasabah, Bank Mandiri Syariah KC Klampis Surabaya mengupayakan proses mediasi terlebih dahulu yang biasanya melalui pendekatan terhadap nasabahnya menggali masalah yang terjadi pada nasabahnya dan mencarikan solusi. Pihak Bank Mandiri Syariah KC Klampis Surabaya menuturkan kepada peneliti bahwa ketika terjadi gagal bayar oleh nasabah sebisa mungkin solusinya masih menghasilkan keputusan dimana dana yang telah disalurkan kepada nasabah harus kembali pokoknya, jikalau kondisi nasabah sangat lemah untuk membayar maka margin/keuntungan dihapuskan.

Ini menyiratkan bahwa Bank Mandiri Syariah KC Klampis Surabaya mengerti akan kondisi nasabahnya dan rela tidak menerima keuntungan dari pembiayaan yang telah disalurkan, asalkan dana atau pokok hutangnya telah diselesaikan oleh nasabah.

## **2. Analisis Penerapan *Prudential Banking Principle* pada Pembiayaan Modal Kerja Dalam Meminimalkan Risiko Gagal Bayar di Bank Mandiri Syariah KC Klampis Surabaya**

Bank Mandiri Syariah KC Klampis Surabaya dalam melakukan kegiatan usahanya selalu berlandaskan prinsip-prinsip syariah sama halnya dengan bank syariah lainnya. Yang menjadi tolak ukur atau pegangan untuk melakukan kegiatan usahanya selalu berpedoman kepada regulasi yang ada baik regulasi pemerintah ataupun dari Al-Qur'an dan Hadits.

Setiap penyaluran dana yang dilakukan oleh Bank Mandiri Syariah KC Klampis Surabaya disalurkan dengan sangat hati-hati kepada nasabah/calon nasabah yang membutuhkan tambahan dana bagi keperluannya. Mengingat dana yang disalurkan adalah dana milik nasabah depositan dan bank wajib memberlakukan cara-cara yang tidak merugikan kedua pihak sesuai dengan UU Perbankan No 10 Tahun 1998 Pasal 29 ayat 3. Ketika nasabah depositan ingin menarik dananya, pihak bank harus mengupayakan tersedianya dana yang akan ditarik oleh nasabah (depositan).

Prinsip kehati-hatian (*prudential banking principle*) juga dilaksanakan dalam kegiatan usaha Bank Mandiri Syariah KC Klampis Surabaya. selain prinsip syariah yang memang sudah menjadi kesatuan dari bagian tubuh bank syariah, prinsip kehati-hatian ini juga ambil bagian dari proses analisis pembiayaan yang dilakukan oleh bank. Baik sebelum memberikan pembiayaan dan sesudah melakukan pembiayaan, Bank Mandiri Syariah

KC Klampis Surabaya khususnya pihak staff Marketing *Business Banking* dalam penjelasannya kepada peneliti mengungkapkan bahwa bank senantiasa menerapkan prinsip ini untuk menjaga kesehatan dan lancarnya kegiatan usaha bank. Dalam kesempatan melakukan penelitian kepada pihak Bank Mandiri Syariah KC Klampis Surabaya, peneliti mendapatkan jawaban yang menyangkut penerapan *prudential banking principle* (prinsip kehati-hatian bank) pada pembiayaan modal kerja dalam meminimalkan risiko gagal bayar, antara lain melakukan analisis sebagai berikut :

**a. Analisis Pembiayaan**

Seperti standar pemberian pembiayaan oleh bank syariah maupun kredit oleh bank konvensional, sebelum memberikan pembiayaan kepada nasabah maka bank syariah haruslah melaksanakan analisis terhadap nasabah yang mengajukan pembiayaan sebagaimana tertuang dalam UU Perbankan Syariah No 21 Tahun 2008 dalam melakukan kegiatan usahanya bank harus melaksanakan prinsip kehati-hatian dengan menjaga kegiatan usaha bank. Ini dimaksudkan agar kelancaran proses pembiayaan berjalan dengan baik sampai berakhirnya kontrak akad sesuai syariat Islam. Bank Mandiri Syariah KC Klampis Surabaya khususnya diterangkan oleh bagian Marketing *business banking* atau Jr. BBRM (*junior business banking relationship manager*) memaparkan kepada peneliti, bahwa sebelum melakukan pembiayaan modal kerja akan ada serangkaian analisis

yang harus dilaksanakan oleh pihak bank, diantaranya melaksanakan analisis dari 5 C (*the five of C Analysis*).

### **1) Aspek Collateral (Jaminan)**

Jaminan dalam pembiayaan memang sangat penting mengingat ketika Bank Mandiri Syariah KC Klampis Surabaya menyalurkan pembiayaan modal kerja kepada nasabah dan dalam jumlah yang besar, dana yang disalurkan tersebut adalah milik deposan atau nasabah yang menitipkan dananya lewat tabungan. Jaminan disini berada dalam posisi untuk menyelamatkan pembiayaan yang jika dalam jangka waktu pembiayaan terjadi hal-hal yang tidak terduga dan menimbulkan ketidakmampuan nasabah membayarkan kewajibannya sehingga mengakibatkan gagal bayar, jaminan inilah yang akan menutupi dana yang masih tertagih.

Dalam penelitian berlangsung, informan Muzayyan Nugroho menyatakan bahwa Bank Mandiri Syariah KC Klampis Surabaya tidak serta merta langsung menjual ataupun menyita jaminan yang dapat berupa aset tetap (seperti bangunan, tanah, dan gedung) ketika terjadi gagal bayar, namun bank akan melakukan prosedur restruktur pembiayaan terlebih dahulu dengan langkah-langkah yang akan dipertimbangkan baik untuk sisi nasabah dan sisi bank sendiri. Semua pertimbangan haruslah berada dititik tengah nasabah dapat menyelesaikan angsuran pembiayaan dengan baik

dan bank juga mendapatkan dananya kembali. Semua dilakukan sesuai dengan prinsip syariah dan prinsip kehati-hatian.

Karakteristik jaminan bagi Bank Mandiri Syariah KC Klampis Surabaya salah satunya memiliki nilai jual minimal 125% dari proyek usaha yang dibiayai bank. Dan jaminan aset tetap yang sangat bagus menurut Bank Mandiri Syariah KC Klampis Surabaya yakni aset tetap yang di fungsionalkan misalnya sebuah bangunan yang dijadikan jaminan pembiayaan akan lebih produktif jika bangunan tersebut dijadikan sebuah kontrakan atau ruko (rumah toko), demikian itu akan menjadikan bangunan yang berupa aset tetap namun dapat menghasilkan tambahan dana ketika dijual atau dilelang sebagai jaminan.

Dengan penjabaran diatas, peneliti berasumsi bahwa prinsip *collateral* atau jaminan dalam analisis 5C ini mempunyai persamaan dengan prinsip 7P yakni Perlindungan (*protection*). Perlindungan ini berupa jaminan yang ditangguhkan oleh nasabah haruslah memiliki prospek yang bagus dikemudian hari sehingga dapat mengcover dengan baik apabila terjadi risiko gagal bayar. Perlindungan ini juga dimaksudkan untukantisipasi diawal pembiayaan yang bertujuan mengamankan segala aspek baik aspek keuangan, jaminan, reputasi, dan sebagainya.

## 2) *Aspek Character (Watak atau Karakter Nasabah)*

Penilaian karakter seorang nasabah/calon nasabah mempunyai tujuan mengerti itikad baik terhadap pembiayaan yang diajukan kepada bank syariah. Karakter seseorang akan terlihat dengan cara berbicara, tingkah laku, ataupun pemikiran calon nasabahnya. Analisis tingkat ini dapat menjawab apakah calon nasabah pembiayaan akan mampu menyelesaikan kewajibannya dengan baik atau tidak.

Penjabaran peneliti mengenai analisis karakter pada Bank Mandiri Syariah KC Klampis Surabaya dilakukan dengan berbagai cara, diantaranya:

### a) Melakukan wawancara dengan calon nasabah

Wawancara ini bertujuan mengetahui melalui tatap muka langsung dengan calon nasabah yang setidaknya akan mengetahui bagaimana karakter seorang calon nasabah yang akan mengajukan pembiayaan. Dari penuturannya dalam sesi penelitian staff Marketing Bank Mandiri Syariah KC Klampis Surabaya menyatakan bahwa pihak Marketing mempunyai poin tersendiri bagaimana mereka mengerti bagaimana karakter calon nasabahnya hanya dengan melakukan kontak mata dalam suatu wawancara. Itulah mengapa mereka menempatkan aspek karakter dari calon nasabah di urutan kedua dalam analisis 5 C



setelah aspek jaminan yang sebelumnya peneliti jelaskan diatas.

*Personality* atau kepribadian nasabah dalam prinsip 7P juga dapat menunjukkan bagaimana sikap, cara, emosi seorang calon nasabah ketika berhadapan dengan masalah. Peneliti berspekulasi bahwa *personality* (kepribadian) seorang calon nasabah akan lebih terlihat apabila proses pembayaran kewajiban yang harusnya sudah masuk jatuh tempo namun nasabah tersebut tidak memberitahukan ataupun berniat membayar kewajibannya kepada bank sampai pada satu periode angsuran. Ini jelas terlihat bagaimana kepribadian seorang nasabah/calon nasabah juga menjadikan pertimbangan.

b) Bank Indonesia *checking* dan meminta informasi antar bank

Selain bertatap muka secara langsung, Bank Mandiri Syariah KC Klampis Surabaya juga dapat melakukan sistem informasi debitur (IDEB) di Bank Indonesia. Disana akan muncul pembiayaan lain yang dilakukan oleh calon nasabah jika memang calon nasabah tersebut memiliki pembiayaan/kredit lain diluar Bank Mandiri Syariah KC Klampis Surabaya. ini juga menjadi salah satu pertimbangan bagi bank sebelum memberikan pembiayaan kepada calon nasabah tersebut.

Apabila hasil dari BI *Checking* menunjukkan calon nasabah mempunyai hutang di berbagai bank dan terlihat juga tingkat kolektibilitasnya memiliki masalah ketika melakukan pembayaran angsurannya, maka Bank Mandiri Syariah KC Klampis Surabaya akan mempertimbangkan lebih lagi untuk memberikan pembiayaan kepada calon nasabah tersebut. Dikarenakan tingkat pembayaran hutang calon nasabah tersebut memiliki masalah misalnya pada tingkat kolektibilitas 3 (kurang lancar) apabila diberikan pembiayaan lagi di Bank Mandiri Syariah KC Klampis Surabaya maka calon nasabah tersebut akan mengulangi kejadian yang sama pada bank ini atau bahkan bisa menjadi gagal bayar.

Namun, ketika hasil dari BI *Checking* menunjukkan hasil yang baik, pembayaran angsuran selalu lancar dan mempunyai reputasi yang baik pula maka ini dapat dijadikan poin tambah untuk mempertimbangkan pemberian dana kepada calon nasabah. Bank Mandiri Syariah KC Klampis Surabaya tidak menginginkan pemberian pembiayaan yang asal-asalan namun semua permohonan pembiayaan harus melewati serangkaian analisis.

Berdasarkan pengalaman peneliti yang didapatkan ketika praktik kerja lapangan (PKL) dan penelitian di Bank Mandiri Syariah KC Klampis Surabaya khususnya mengenai

pembiayaan produktif (Modal kerja dan investasi), ketika ada pembiayaan yang bermasalah dan menunjukkan kolektibilitas dari kisaran 3 (tiga) sampai dengan tingkat 5 (lima), maka masih menjadi ranah Bank Mandiri Syariah KC Klampis Surabaya. berbeda dengan pembiayaan konsumtif yang sudah dilimpahkan kepada pihak analisis yang menangani pembiayaan bermasalah.

c) Meneliti calon nasabah di sekitar lingkungan usaha

Observasi menurut peneliti mempunyai peran sebagai penegas kepribadian calon nasabah dan juga sebagai persepsi bank terhadap calon nasabah tersebut apakah tepat ataukah sebaliknya tidak sesuai pemikiran bank.

Pada kebanyakan bank, akan melakukan survey dengan berbagai macam cara. Peneliti mengungkapkan bahwa dalam Bank Mandiri Syariah KC Klampis Surabaya meneliti calon nasabah disekitar lingkungan usahanya dapat berupa langsung bertanya kepada warga atau masyarakat sekitar lingkungan usaha calon nasabah. Apakah usaha calon nasabah tersebut benar adanya sesuai dengan apa yang dikatakan calon nasabah ketika wawancara kepada pihak bank ataukah tidak benar.

Namun, dalam praktiknya bank juga dapat melakukan survey secara diam-diam. Ini dimaksudkan untuk meyakinkan bahwa apa yang dikatakan calon nasabah dan masyarakat

sekitar benar adanya. Keduanya dapat dijadikan kebenaran akan jawaban calon nasabah ketika wawancara dengan pihak bank sebelumnya.

d) Meneliti riwayat hidup calon nasabah

Ketelitian menjadikan patokan Bank Mandiri Syariah KC Klampis Surabaya dalam menyalurkan pembiayaan. Meneliti riwayat hidup calon nasabahnya juga harus dilakukan bank agar mengetahui bagaimanakah calon nasabah tersebut, baik dari segi reputasi calon nasabahnya, pengalaman usahanya, dan riwayat hidup calon nasabah sendiri.

Peneliti menyimpulkan bahwa aspek *character* serta disinkronisasikan dengan poin *personality* dapat menunjukkan bagaimanakah karakter dan pembawaan diri dari calon nasabah dalam mengajukan pembiayaan atau dalam situasi yang sulit ketika pembiayaan itu sedang berlangsung. Kooperatifnya nasabah akan terlihat dalam penanganan usahanya yang sedang bermasalah

**3) Aspek *Capital* (Modal)**

Menggunakan akad *Musyarakah* dalam pembiayaan modal kerja di Bank Mandiri Syariah KC Klampis Surabaya ini menunjukkan bahwa kedua belah pihak baik bank dan calon nasabah (perusahaan) sama-sama *menshare* modalnya untuk pembiayaan yang akan dilakukan.

Aspek *capital* ini sangat berhubungan erat dengan kondisi keuangan calon nasabahnya, yang menurut peneliti nantinya akan bisa terlihat sebagaimana keseriusan calon nasabah dalam melakukan pembiayaan pada bank. Modal calon nasabah ini juga dapat dilihat dari laporan keuangan calon nasabah misalnya neraca keuangannya dalam periode tertentu.

Dalam laporan keuangan tersebut dapat terlihat bagaimana proses usaha milik calon nasabah dari tingkat penghasilan laba atau keuntungan, kewajiban lain usaha calon nasabah, kekayaan calon nasabah juga bisa terlihat dalam aspek modal ini.

Dikarenakan berhubungan dengan keuangan khususnya laporan keuangan, maka analisis yang dilakukan haruslah teliti dan lebih menekankan prinsip kehati-hatian yang lebih mendalam. Disampaikan oleh staff *business banking* Bank Mandiri Syariah KC Klampis Surabaya kepada peneliti bahwa ada beberapa analisis mengenai aspek modal ini diantaranya pengecekan neraca keuangan, rekonsiliasi bank, rekening koran calon nasabah, dan adakalanya ada perhitungan solvabilitas, validitas, mutasi rekening calon nasabah.

Semuanya akan menunjukkan bagaimana usaha calon nasabah ini berjalan apakah hasilnya baik ataukah tidak bisa dibiayai. Dengan begitu peneliti menghubungkan aspek *capital* dalam analisis 5C dengan *profitabilitas* atau perolehan laba yang akan

diperoleh. Dengan *share* modal yang diajukan oleh calon nasabah itu juga memberi arti bahwa pembagian *margin*/keuntungan diantara keduanya juga sesuai dengan kesepakatan ketika akad. Yang biasanya mengikuti pembagian *share* modal.

#### 4) Aspek *Capacity* (Kemampuan)

Dihubungkan dengan tingkat kemampuan calon nasabah memenuhi kewajibannya dikala pembiayaan tersebut telah berjalan. Prinsip kehati-hatian disini menjadi pengawas, bagaimana nantinya calon nasabah memenuhi kewajibannya dalam bentuk skema apa dan dalam tenggang waktu kapan, kemampuan bayar calon nasabah berapa dan dalam jangka waktu pendek apakah bisa memenuhinya dengan baik.

Semua dalam aspek *capacity* ini menurut peneliti sebagai unsur pengawasan yang dilakukan ketika pembiayaan itu sedang berlangsung. Ketika sebelum pembiayaan modal kerja ini belum berlangsung, prinsip kehati-hatian (*prudential banking principle*) juga memperhitungkan bagaimana dan seberapa besarkah kemampuan calon nasabah memenuhi kewajibannya dan apabila dikemudian hari ketika pembiayaan masih berlangsung terjadi gagal bayar, bagaimanakah solusinya.

Dalam praktiknya di Bank Mandiri Syariah KC Klampis Surabaya, kemampuan calon nasabah juga ditunjukkan ketika menjalankan sebuah usaha dengan baik. Usaha yang sudah

dijalankannya selama beberapa tahun terakhir mengalami peningkatan atau stabil. Pendekatan dalam aspek *capacity* di Bank Mandiri Syariah KC Klampis Surabaya ini masih mencakup bagaimana calon nasabah yang dikhususkan para pengurus perusahaan dapat menerapkan fungsi-fungsi manajemen dengan baik dan dapat memimpin perusahaan ke fase yang lebih baik lagi. Sehingga pendekatan tersebut terhadap calon nasabah dapat menunjukkan kemampuan calon nasabah dalam memenuhi tanggungjawab terhadap Bank Mandiri Syariah KC Klampis Surabaya atas pembiayaan modal kerja yang telah dilakukan.

*Payment* dalam prinsip 7P menekankan bahwa pembayaran yang akan diikembalikan kepada bank oleh calon nasabah nantinya. Secara garis besar peneliti mengungkapkan bahwa dalam prinsip 7P poin *payment* ini bersifat pengukuran, dimana pembayaran yang harus dikembalikan oleh calon nasabah nantinya haruslah tepat sesuai dengan kesepakatan diawal akad. Ini menunjukkan tingkat kemampuan calon nasabah harus memperhitungkan cara bagaimana calon nasabah memenuhi tanggungjawabnya terhadap bank apakah pembayarannya lancar setiap periode angsuran ataukah sebaliknya.

##### **5) Aspek *Condition of Economy* (Kondisi Ekonomi)**

Tidak menutupi kemungkinan bahwa risiko-risiko yang datang seiring jalannya proses pembiayaan juga dapat terjadi dikarenakan

kondisi perekonomian di Indonesia. Adanya perubahan regulasi maupun turunnya regulasi baru yang harus dipatuhi oleh perbankan di Indonesia juga menjadikan salah satu faktor timbulnya perubahan pada kegiatan usaha bank termasuk bank syariah.

Di Bank Mandiri Syariah KC Klampis Surabaya ini juga menganalisis aspek kondisi ekonomi yang akan terjadi selama pembiayaan akan berlangsung. Dalam penuturannya terhadap peneliti, Bank Mandiri Syariah KC Klampis Surabaya melihat kondisi ekonomi secara nasionalnya ketika menganalisis dengan tingkat kemampuan calon nasabahnya. Sehingga dapat suatu hasil final yang memang akan mempunyai nilai *universal* baik untuk bank dan untuk calon nasabahnya.

Informan dari Bank Mandiri Syariah KC Klampis Surabaya menerangkan kepada peneliti bahwa kondisi ekonomi ini bukan hanya teruntuk calon nasabah saja, tapi pihak bank juga terkadang dapat merubah struktur pembiayaan ketika pembiayaan sedang berlangsung dikarenakan turun peraturan-peraturan baru dan harus diterapkan oleh pihak Bank Mandiri Syariah KC Klampis Surabaya segera mungkin. Jadi, pihak bank yang adalah suatu kesatuan dari lembaga keuangan syariah dan mempunyai dewan pengawas syariah (DPS), ketika ada peraturan baru turun dan tidak diterapkan maka akan terkena sanksi. Terlebih peraturan-peraturan yang telah



ada menjadi prinsip kehati-hatian yang melindungi bank syariah akan risiko yang akan datang.

Menurut peneliti, kaitan aspek *condition of economy* dalam analisis 5C ini juga dapat disamakan dengan prinsip 7P poin *prospect* (kemungkinan dan harapan). Risiko yang akan muncul ketika jalannya proses pembiayaan merupakan risiko yang tidak dapat dihindari terlebih yang berhubungan dengan kondisi suatu perekonomian, ketika calon nasabah tidak mempunyai *prospect* dimasa depan dengan usahanya atau ketika usahanya dalam masalah kesulitan pemenuhan kewajibannya, calon nasabah tidak mempunyai pegangan dimasa yang akan datang dengan usahanya.

Bank juga harus melihat *prospect* usaha calon nasabahnya agar mengetahui bagaimana calon nasabah dapat menjalankan usahanya dengan baik dan memiliki pandangan yang luas terhadap usahanya.

Dari kelima aspek dari analisis 5C yang diantaranya peneliti hubungkan dengan prinsip 7P masing-masing termasuk dalam prinsip kehati-hatian bank ketika akan memberikan pembiayaan kepada calon nasabahnya. Kelima aspek tersebut sangatlah wajib diterapkan oleh bank syariah dimanapun terlebih Bank Mandiri Syariah KC Klampis Surabaya telah menerapkan analisis tersebut dengan standar yang sama untuk memberikan kehati-hatian dalam pemberian pembiayaan.

Sudah sewajarkan bagi lembaga keuangan khususnya perbankan melaksanakan prinsip-prinsip yang senantiasa dijadikan pedoman

untuk melakukan kegiatan usaha perbankan baik konvensional maupun syariah.

**b. Feeling Seorang Marketing**

Dari kelima aspek analisis pembiayaan yang mencakup *collateral*, *character*, *capital*, *capacity*, dan *condition*, dan dihubungkan dengan prinsip 7P dengan aspek *protection*, *personality*, *profitability*, *payment*, dan *prospect*, ada tambahan poin selain dari analisis tersebut. Poin ini disampaikan oleh pihak informan kepada peneliti yakni staff *business banking* Bank Mandiri Syariah KC Klampis Surabaya yang menyatakan bahwa *feeling* dari seorang marketing juga dapat menjadikan salah satu aspek dari pemberian pembiayaan.

Peneliti sudah menerangkan pada poin aspek *character* sebelumnya yang menjelaskan pula bahwa seorang marketing mengetahui watak atau karakter nasabah/calon nasabahnya hanya dalam sekali menatap saja. Ini menunjukkan bahwa seorang marketing pembiayaan khususnya marketing pembiayaan modal kerja yang telah lama berkecimpung dengan pekerjaan marketing dan menemui berbagai macam karakter seseorang dapat mengenali bahkan melihat bagaimana karakter seorang calon nasabahnya yang mengajukan pembiayaan.

Kemampuan seorang marketing ini peneliti sama artikan dengan dari prinsip 7P yakni *party*. Nantinya kedua belah pihak saling mengenal satu sama lain terutama pihak bank yang harus lebih jeli

menggunakan sebuah *feeling* nya sebagai jalan pintas mengetahui karakter nasabahnya dengan baik lagi.

**c. List Prospect Bank Mandiri Syariah**

Selain analisis pembiayaan dan *feeling* seorang marketing, ada poin yang dimana ini sebenarnya dalam ruang lingkup Bank Mandiri Syariah. *List Prospect* ini adalah dimana ketika seorang marketing pembiayaan modal kerja atau staff *business banking* mengincar sebuah perusahaan yang dimana bagian dari pekerjaannya yang menyalurkan dana. *List prospect* yang dimaksudkan adalah sebuah daftar nama-nama perusahaan dari seluruh nusantara yang telah di analisis oleh pihak Bank Mandiri Syariah pusat mengenai usahanya baik kondisi keuangan, *general*, prooses usaha dan dinyatakan dapat dijadikan tujuan penawaran pembiayaan oleh unit-unit Bank Mandiri Syariah diseluruh wilayah se Indonesia.

Dalam kesempatannya, staff marketing pembiayaan modal kerja atau *business banking* Bank Mandiri Syariah KC Klampis Surabaya kepada peneliti memperjelas bahwa *list prospect* tersebut dijadikannya acuan untuk melihat target calon nasabah yang akan ditawarkan pembiayaan. Mengingat bahwa Bank Mandiri Syariah kantor pusat telah melakukan sedemikian rupa analisis terhadap perusahaan-perusahaan di seluruh Indonesia manakah yang memiliki peluang bagus apabila dilakukan pembiayaan oleh Bank Mandiri Syariah (unit-unit).

*List prospect* ini menjadikan salah satu pegangan dimanakah nantinya dana yang akan disalurkan oleh bank syariah. Terlebih pihak Bank Mandiri Syariah pusat telah memberikan daftar yang membantunya jalannya pembiayaan unit-unit kantor dari Bank Mandiri Syariah diseluruh Indonesia

**d. Penanganan Risiko Gagal Bayar Sebagai Upaya Penerapan *Prudential Banking Principle***

Bank syariah dalam menjalankan fungsinya juga harus mencakup beberapa aspek yang semuanya harus dijalankan dengan baik. Ketika bank syariah menjalankan fungsi menyalurkan pembiayaan, bank harus menerapkan prinsip kehati-hatian agar nantinya dana yang disalurkan kepada masyarakat terjaga dengan baik dan kembali dengan waktu yang telah ditetapkan. Bukan hanya untuk melindungi dana yang telah tersalurkan, namun prinsip kehati-hatian (*prudential banking principle*) juga akan melindungi reputasi bank dan kesehatan bank syariah.

Kesehatan bank terlihat bagaimana bank melindungi kegiatan usahanya dari risiko risiko yang akan datang atau bahkan dapat keluar dari risiko yang telah datang kepadanya. Bank Mandiri Syariah KC Klampis Surabaya yang senantiasa menerapkan prinsip kehati-hatian dalam setiap langkah kegiatan usahanya. Namun dengan berjalannya

waktu, prediksi terhadap kondisi ekonomi yang akan datang nyatanya terkadang diluar ekspektasi.

Ketika prinsip kehati-hatian dengan segala analisis yang telah dilakukan oleh Bank Mandiri Syariah KC Klampis Surabaya yang dapat sebagai upaya mengantisipasi adanya risiko baik itu risiko operasional, risiko finansial, risiko pasar, risiko likuiditas, pada nyatanya masih dapat terjadi risiko yang tidak dikehendaki. Dalam penuturannya kepada peneliti, staff *business banking* Bank Mandiri Syariah KC Klampis Surabaya mengungkapkan risiko gagal bayar yang sering muncul ketika pembiayaan modal kerja disalurkan.

Menurutnya, risiko gagal bayar mengungkapkan bahwa kondisi usaha nasabah pada awalnya dalam keadaan tidak stabil yang ketika itu masih diberi perhatian khusus dengan menanyakan bagaimana keadaan kondisi nasabah dengan usaha yang sedang dalam kondisi labil tersebut. Lalu pihak bank akan menyarankan agar terus mengingat kewajiban sebagai nasabah yang harus mengembalikan dana yang telah dipinjam kepada pihak bank segera mungkin. Namun ketika kondisi yang peneliti ungkapkan tersebut tidak diatasi sampai dalam kurun waktu 3 minggu lebih maka bank akan menyarankann untuk restruktur pembiayaan dengan persyaratan kembali (*reconditioning*).

*Reconditioning* yang peneliti jelaskan ini sesuai dengan penuturan pihak Bank Mandiri Syariah KC Klampis Surabaya ini merupakan

suatu keputusan yang diambil guna menangani keadaan yang tidak dapat diprediksi nasabah tersebut yang telah menyebabkan gagal bayar. Skema penjadwalan kembali pembiayaan bermasalah di Bank Mandiri Syariah KC Klampis Surabaya sebagai berikut:

- 1) Ketika hari jatuh tempo dan nasabah belum membayarkan angsuran pembiayaannya, maka pihak bank akan menelpon nasabah tersebut dan menanyakan bagaimana kondisi usaha milik nasabah dan menanyakan alasan kenapa belum membayarkan angsuran hutangnya kepada pihak bank. Ketika telah mendapatkan jawabannya, pihak bank dengan pengertian berharap nasabah akan membayarkan ketika telah mendapatkan dana yang cukup untuk mengansur.
- 2) Ketika sehari setelah hari jatuh tempo nasabah masih belum membayarkan, maka akan diberikan SP 1 saat itu juga. Dalam jangka waktu 1 (satu) minggu setelah pemberian SP 1 dan nasabah belum juga membayarkan angsurannya maka akan diberikan SP 2 sebagai kelanjutan peringatan ketidاكلancaran pembayaran angsuran nasabah. SP 3 akan diberikan seminggu setelah peringatan terakhir kalinya, dan ketika nasabah belum membayarkan juga kewajibannya, maka bank bertindak cepat dengan memberikan solusi untuk restruktur pembiayaan.
- 3) Ketika restruktur terjadi, posisi nasabah sudah tidak bisa mengupayakan untuk membayar kewajibannya. Maka pihak Bank

Mandiri Syariah KC Klampis Surabaya menawarkan perubahan jadwal untuk menyelamatkan nasabah dan dana milik deposan yang disalurkan kepada nasabah pembiayaan. Nantinya pihak bank akan mengeluarkan SPRP (Surat Penawaran Restruktur Pembiayaan) yang didalamnya akan ada analisis lagi yang tujuannya untuk melihat seberapa besarkah nasabah mampu membayar dalam jangka waktu yang juga diubah.

Peneliti mendapatkan informasi dari pihak Bank Mandiri Syariah KC Klampis Surabaya bahwa SPRP sama artian dengan SP3 ketika pengajuan permohonan pembiayaan. Namun, bedanya adalah SPRP memuat skema bagaimana nasabah sebisa mungkin menyanggupi kewajibannya dengan perubahan skema pembayaran yang dapat berupa jangka waktu diperpanjang, angsuran diperkecil, ataupun perubahan proyeksi bagi hasil jikalau dirasa nasabah memang dalam keadaan sangat “pailit” dan tidak mampu membayar kewajibannya. Namun dapat juga dengan cara pelunasan dipercepat.

Analisis yang dilakukan oleh pihak bank ketika restruktur ini mengupayakan agar nantinya ketika perubahan jadwal telah dilaksanakan (*reconditioning*) juga tidak menimbulkan gagal bayar kembali. Disinilah pihak bank menerapkan prinsip kehati-hatiannya kembali untuk menganalisis usaha nasabahnya dari segi

keuangan usaha nasabah, proses usaha nasabahnya dan sebagainya yang mendukung proses analisa.

- 4) Setelah dilakukannya *reconditioning*, bank akan mengawasi lebih ketat proses usaha milik nasabah tersebut demi menghindari gagal bayar dikemudian hari. Walaupun sebelum restruktur terjadi atau bahkan sebelum gagal bayar terjadi, pihak bank sudah menerapkan prinsip kehati-hatian dengan terus mengawasi jalannya usaha nasabah tersebut. Namun, banyak faktor yang memang akan muncul ketika pembiayaan itu sedang berlangsung yang tanpa ada dugaan itu akan terjadi. Itu adalah salah satu tugas staff marketing untuk terus menganalisa dengan cermat dan akurat demi kelancaran proses pembiayaan dan demi menjaga dana yang telah tersalurkan.

Dari mulai paparan data berupa gambaran umum tentang Bank Mandiri Syariah serta proses pengajuan pembiayaan modal kerja dan langsung membahas mengenai analisis pembiayaan yang terdiri dari analisis 5C, *feeling* seorang marketing, *list prospect*, dan penanganan risiko gagal bayar semuanya merupakan prinsip kehati-hatian yang diterapkan oleh Bank Mandiri Syariah KC Klampis Surabaya. Semua analisis tersebut dijadikan pedoman khususnya bagi penyaluran dana di sektor pembiayaan modal kerja yang merupakan sektor yang mempunyai risiko gagal bayar yang tinggi.

Pemaparan peneliti mengenai proses *reconditioning* ini merupakan persyaratan yang dapat merubah sebagian struktur pembiayaan atau seluruh dari



struktur pembiayaan tersebut. Perubahan jadwal pembiayaan, perubahan jumlah angsuran, dan perubahan jangka waktu ini yang biasa dilakukan ketika proses *reconditioning* dilakukan. dan terdapat pula penghapusan nisbah bagi hasil jika dirasa nasabah memang sangat tidak bisa mempertanggungjawabkan kewajibannya dengan baik. Namun, sekali lagi Bank Mandiri Syariah KC Klampis Surabaya dalam menangani pembiayaan bermasalah mereka berhati-hati dalam menentukan langkah. Karena menurut mereka, yang harus dijaga pertama kali ketika kondisi itu terjadi yakni dana atau pokok pembiayaan yang telah diberikan oleh nasabah pembiayaan. Dimana dananya tersebut bukan milik bank namun milik deposan yang harus dijaga kepercayaannya dan bank wajib memelihara tingkat kecukupan modal, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas dan aspek lainnya sesuai pasal 29 ayat 1 UU perbankan No 10 Tahun 1998. .

Namun, peneliti mengungkapkan bahwa dalam sinkronisasikan analisis 5C terhadap prinsip 7P tidak secara keseluruhan. Dari prinsip 7P yaitu *purpose* memiliki ranah yang berbeda dari semua analisis yang telah peneliti ungkapkan diatas sebelumnya. Poin *purpose* ini merupakan tujuan yang hendak dicapai ketika pembiayaan berlangsung. Peneliti berpendapat bahwa tujuan pembiayaan adalah membantu mengatasi dana yang mengendap dan yang harus diputarkan melalui penyaluran pembiayaan agar tidak terjadi *idle fund* atau dana yang tidak digunakan dengan semestinya dan berakibat tidak menghasilkan keuntungan. Sejatinya fungsi perbankan syariah adalah sebagai jembatan antara pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana. Dan tugas bank disamping

memberikan pelayanan yang baik juga harus terus berpegang teguh dengan prinsip-prinsip syariah dan prinsip kehati-hatian agar nantinya kesehatan bank dapat tercermin dengan baik oleh masyarakat diseluruh Indonesia.

Diharapkan kedepannya, prinsip kehati-hatian bank dalam menangani risiko gagal bayar ataupun risiko yang sangat melekat dalam dunia perbankan syariah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada. Peneliti meyakini bahwa penelitian ini dirasa belum sempurna dikarenakan belum tersekposnya salah satu poin (*purpose*) dari prinsip 7P yang merupakan salah satu prinsip dalam analisis pembiayaan. Dan berharap bahwa *prudential banking principle* (prinsip kehati-hatian bank) akan terus dilaksanakan oleh bank dan senantiasa dijadikan pedoman dalam segala kegiatan operasional bank di Indonesia baik merujuk pada induk dari UU Perbankan No 10 Tahun 1998 atau dari UU Perbankan Syariah No 21 Tahun 2008.